



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di RT. 008, RW. 003, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman semula di RT. 008, RW. 003, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Hal.1 dari 1 hal. Put. No. 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm, tanggal 24 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Pada tanggal 03 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/04/V/2009 tanggal 02 Mei 2009);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, kurang lebih sejak pertengahan tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;

A. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Lurah Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nomor: 116/III/2014, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hal.3 dari 3 hal. Put. No. 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0306/Pdt.G/2014/PA.Bm, tanggal 28 Maret 2014 dan 28 April 2014 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terhadap gugatan Penggugat a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo yang selanjutnya dituangkan dalam putusan sela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm, tanggal 5 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

B. Alat bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor: 474/117/III/2014, tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, lalu diberi tanda (P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 114/04/V/2009, tanggal 2 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai, lalu diberi tanda (P.3);
3. Surat Keterangan Ghaib, Nomor: 118/III/2014, tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, lalu diberi tanda (P.3);

C. Alat bukti Saksi:

Hal.5 dari 5 hal. Put. No. 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salmah binti Jakariah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat bernama Junaidi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, serta tidak pernah mengirim kabar;

2. Hadijah binti Nursam, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat bernama Junaidi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, serta tidak pernah mengirim kabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Hal.7 dari 7 hal. Put. No. 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 04Maret2014 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm, tanggal 5 Agustus 2014 yang selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dari gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, kurang lebih sejak pertengahan tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan

Hal.9 dari 9 hal. Put. No. 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.2, P.3 dan P.4) serta dua orang saksi masing-masing bernama M. Yusrah dan Kasmir;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2, P.3 dan P.4) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi diketahui alamat dan keberadaanya lagi, maka sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan, Tergugat kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun lalu telah pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan

Hal.11 dari 11 hal. Put. No. 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 3 Mei 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan, bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun selama kurang lebih 4½ (empat setengah) tahun itu sudah kehilangan fungsinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut;

... لتسكنوا إلى ها وجعلبى نكممودة ورحمة

Artinya: "...supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa agar rumah tangga Penggugat terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal.15 dari 15 hal. Put. No. 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Raba, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sawal 1435 Hijriyah oleh kami H. AHMAD GANI, S.H. ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis, Drs. RUSTAM dan Drs. M. AGUS SOFWAN HADI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAHDIANA PARMNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. AHMAD GANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Drs. RUSTAM

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

PANITERA PENGGANTI,

RAHDIANA PARMINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses		: Rp. 60.000 ,-
	2. Biaya Panggilan		: Rp. 255.00 0,-
	3. Biaya Meterai		: Rp. 6.000,-
	Jumlah		: Rp. 321.00 0,-

Hal.17 dari 17 hal. Put. No. 0383/Pdt.G/2014/PA.Bm.